



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA. Soe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara  
permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD,  
tempat tinggal di Senben, Rt.002, Rw.004, Desa Mauleum,  
Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**Pemohon II**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Pendidikan SD, tempat tinggal di Senben, Rt.002, Rw.004,  
Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor  
Tengah Selatan Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat  
permohonannya tertanggal 2 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor  
0007/Pdt.P/2016/PA.Soe, tanggal 03 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara  
Agama Islam pada 9 Januari 2013 yang dilaksanakan di Oeekam  
Kecamatan Amanuban Timur dengan wali nikah Pemohon II yaitu Imam  
Masjid Nurul Qomar Taehue bernama Imam Masjid dengan disaksikan oleh  
dua orang saksi bernama saksi Nikah pertama dan saksi nikah kedua serta  
mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak pertama, perempuan umur 1 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut; PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2013 di Oe-ekam Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur di Oeekam berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan Itsbat nikah ini telah di umumkan selama 14 hari sejak tanggal 09 Mei 2016 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya Itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

1. **Saksi sidang I**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru, bertempat tinggal di RT/RW. 003/001, Desa Oe-ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1□ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikahnya;
- 2□ Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 3□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 9 Januari tahun 2013 di Oe-ekam dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak pertama, perempuan, umur 1 Tahun;
- 4□ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan pernikahan tersebut atas persetujuan Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon istri);
- 5□ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saksi sendiri selaku imam masjid Nurul Qomar

Hal. 3 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taehue, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

1□ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;

2□ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada perceraian sejak menikah hingga saat ini;

3□ Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang yang merasa keberatan;

4□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

5□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

6□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai bukti sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi Sidang II**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani beralamat di RT/RW. 002/001, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1□ Bahwa saksi mengaku kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;

2□ Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

3□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai tata cara Islam pada tanggal 9 Januari 2013 di Oe-ekam, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak pertama, umur 1 tahun;

4□ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah wakil wali nasab Pemohon II yaitu imam masjid Nurul Qomar Taehue bernama imam masjid, serta saksi nikah I dan saksi Nikah II yang jadi saksi nikahnya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;

20 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin seperti adanya hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;

30 Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang datang menyampaikan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

40 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

50 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya bisa memperoleh Akta Nikah;

60 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengdailan Agama sebagai bukti sah nya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pemohon membenarkannya, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dapat diitsbatkan/disahkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 9 Januari 2013 dapat diitsbatkan/disahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari namun tidak ada yang keberatan atas pelaksanaan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 11 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Januari 2013 sesuai syariat Islam, dengan wakil wali nikah Pemohon II yaitu imam masjid Taehue bernama Imam Masjid sebagai wakil wali nasab Pemohon II, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nikah I dan saksi nikah II serta seperangkat alat sholat sebagai maskawin telah dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada larangan kawin diantara keduanya seperti adanya hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan semenda. Dan setelah menikah telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang putri berumur 1 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut terjadi atas persetujuan Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon istri), tidak pernah ada yang datang menyampaikan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
6. Bahwa para pemohon sangat mengharapkan agar pernikahan mereka dapat diitsbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2013 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada larangan kawin;

Hal. 7 dari 11 Hal.





2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya bisa memperoleh Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin agar pernikahan mereka dapat diisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung di Oe-ekam, yang merupakan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berlangsung dengan tata cara perkawinan Islam, atas persetujuan pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada ijab dan qabul antara wali nikah Pemohon II yaitu imam masjid Tae hue dengan Pemohon I (calon suami), ada mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka hakim menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 16 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang bunyinya sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت

نِسَائِكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa

Hal. 8 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23).*

Maka hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan para pemohon sesuai petitum angka 2 surat permohonan.

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh Hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga hakim perlu menyampaikan kepada para Pemohon setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang berwenang mencatat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon adalah Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Soe Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Soe yang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2013 di Oe-ekam;
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Demikian penetapan ini, dijatuhkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Soe dalam persidangan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Amanuban Timur, pada hari **Senin, 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyyah**, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal** dengan dibantu oleh **Safi'in Madar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti** dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

ttd

tttd

**Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**

**Safiin Madar, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara ;

- Pendaftaran Rp. Nihil
- Biaya Proses Rp. Nihil
- 1 Panggilan Pemohon I Rp. Nihil
- 2 Panggilan Pemohon II Rp. Nihil

Hal. 10 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Redaksi	Rp. Nihil
•	<u>Meterai</u>	<u>Rp. Nihil</u>
	J u m l a h	Rp. Nihil

Untuk salinan

**Panitera Pengadilan Agama Soe**

**Sahbudin Kesi, S. Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal.